

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan dalam perekonomian merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Karena lembaga keuangan memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku bisnis untuk memberikan tambahan modal guna meningkatkan usahanya. Oleh karena itu, dengan adanya pemberian bantuan modal, maka akan membantu memperluas dan mengembangkan suatu usaha atau bisnis yang sedang atau akan dijalani. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari lembaga keuangan yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sehingga keberadaannya mutlak diperlukan karena menjadi tulang punggung ekonomi negara dan masyarakat. Tidak ada suatu negara yang hidup tanpa memanfaatkan peran dari lembaga keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh adanya keyakinan yang kuat oleh masyarakat muslim mengenai lembaga keuangan konvensional yang dalam operasionalnya mengandung riba yang menurut hukum Islam dilarang. Perkembangan ini juga didukung dengan jumlah mayoritas masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh pembentukan Bank Pembangunan Islam atau IDB (Islamic Development Bank) yang dipelopori oleh umat Islam itu sendiri, berdasarkan deklarasi yang dikeluarkan oleh Konferensi Menteri Keuangan kalangan negara Islam, yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kerjasama Islam) diselenggarakan di Jeddah pada tahun 1973, dan resmi dibuka pada tanggal 20 Oktober 1975.¹

Lembaga keuangan syariah yang pertama berdiri di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Hal ini dilatar

¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 15-16.

belakangi oleh dibentuknya Bank Islam di Indonesia yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Dari hasil lokakarya tersebut dibahas kembali dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung pada di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia sesuai Surat Pengesahan dari Menteri Kehakiman RI pada tanggal 21 Maret 1992 dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 dan didaftarkan pada kantor Pengadilan Menteri Keuangan RI No. 430/ KMK.013/ 1992 tanggal 24 April 1992, sehingga Bank Muamalat Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Umum.²

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia ternyata peranannya belum begitu maksimal karena tidak bisa menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, oleh karenanya muncullah ide untuk mendirikan lembaga keuangan syariah yang memiliki skala mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mall Wa Tamwil (BMT). Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.³ Prinsip syariah yang dipakai yaitu dengan menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep mall lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam bidang menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infaq, shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposit) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan (pinjaman) berdasarkan prinsip syariah.

² Nurul Hak, *Ekonomi Islam : Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 22.

³ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), 17.

Kehadiran Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan konsep riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah ini telah membawa perubahan dan manfaat bagi finansial masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Dalam operasionalnya, Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) dapat disamakan dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) karena keduanya fokus di dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana masyarakat yang menggunakan sistem keuangan syariah.⁴ Namun masyarakat lebih mengenal Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tersebut dengan nama Baitul Mall Wa Tamwil (BMT).

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/ Per/ M. KUKM/ XII/ 2017, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya disebut KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁵ Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang berupa penyaluran dana kepada nasabah (debitur) baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran sutau usaha.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan bank syariah harus memuat dua aspek yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek syariah adalah setiap pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus berpedoman pada Al Qur'an dan Hadist serta hukum Islam lainnya, seperti tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang

⁴ Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Salemba Rmpat, 2014), 21.

⁵ PERMENKOP UKM “11/ Per/ M. KUKM/ XII/ 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi,” (18 Desember 2017).

usahanya harus halal. Adapun yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menjelaskan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁶

Dari jenis-jenis pembiayaan diatas, pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu jenis akad pembiayaan yang digunakan oleh KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati. Jenis pembiayaan ini sering digunakan oleh KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati karena dianggap mudah dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian *murabahah* itu sendiri adalah penjualan harga pokok (*cost*) suatu barang ditambah dengan *mark up* atau keuntungan yang disetujui kedua belah pihak).⁷ Pada proses ini, pihak BMT dan anggota melakukan transaksi pembiayaan terlebih dahulu dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam akad pembiayaan. Dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak maka secara otomatis terciptanya tali perjanjian dan akibat hukum, yang mana

⁶ Undang-Undang, “ 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, (16 Juli 2008).

⁷ Bagya Agung Prabowo, *Apek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 25

kedua belah pihak tersebut harus melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tercantum dalam akad perjanjian.

Pada umumnya, sering kali terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang telah direalisasikan oleh KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati kepada anggotanya. Hal tersebut memang dilatar belakangi oleh berbagai faktor, baik faktor yang dapat diprediksi dalam kurun waktu tertentu ataupun faktor yang mungkin sulit diprediksi. Sehingga seringkali dijumpai anggota mengalami ketidak mampuan untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya dengan baik kepada BMT yang berakibat terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

Istilah dari pada pembiayaan bermasalah dapat juga disebut sebagai perbuatan wanprestasi, sehingga sebagai lembaga keuangan harus mempunyai strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang akan timbul pada pembiayaan. Sebab sebaik apapun analisa pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, masih dimungkinkan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, diantaranya yaitu:

1. Dari pihak lembaga keuangan dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat juga terjadinya kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.
2. Dari pihak debitur adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini anggota sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada BMT sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dan dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
3. Adanya unsur tidak sengaja, artinya pihak debitur memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu untuk membayarnya. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, dan

sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.⁸

Dalam hal jika terjadinya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota, maka pihak BMT perlu melakukan upaya pencegahan agar tidak mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan cara penagihan secara intensif, memberikan keringanan berupa jangka waktu bayar dan memberikan potongan bagi anggota yang mengalami musibah atau melakukan penjualan barang jaminan bagi anggota yang sengaja lalai untuk membayar ataupun tidak mempunyai kemampuan bayar.

Salah satu dasar hukum seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, terdapat pada Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bentuk-bentuk dan faktor penyebab kasus wanprestasi yang terjadi di pembiayaan KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati, serta upaya yang dilakukan oleh KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut. Kemudian dari upaya penyelesaian tersebut nantinya akan ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong dan menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI KSPPS BMT TAYU ABADI KABUPATEN PATI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI”**.

⁸ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 23.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu analisis penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan akad murabahah di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati perspektif Fatwa DSN-MUI.

Maka penelitian ini berfokus pada tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap proses penyelesaian perbuatan wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Apa penyebab terjadinya kasus wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati?
2. Bagaimana upaya penyelesaian perbuatan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Kabupaten Pati perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)?

D. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati dalam menangani perbuatan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*.
3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia (DSN-MUI).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang bisa diambil antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi akademisi adanya penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan serta pengetahuan peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya tentang analisis penyelesaian penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati perspektif Fatwa DSN-MUI.
- b. Menambah hasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI).
- c. Sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik berupa temuan baru, pengembangan ilmu, atau teori yang telah usang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis atau peneliti

Menerapkan teori-teori yang didapat selama dalam bangku perkuliahan ke dalam praktik langsung di bidang lembaga keuangan syariah dan menambah wawasan serta pengetahuan khususnya dalam penyelesaian perbuatan wanprestasi pada pembiayaan syariah.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai literasi bagi mahasiswa atau pihak lain yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian di bidang yang sama.

c. Bagi KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi, masukan maupun bahan perbandingan bagi pihak yang bersangkutan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan syariah.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui cara penyelesaian wanprestasi apabila terjadi wanprestasi pada lembaga

keuangan syariah dan mengetahui resiko yang harus ditanggung oleh debitur (nasabah). Sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati jika melakukan perjanjian dengan pihak BMT.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara komprehensif dari skripsi ini dan untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya. Berikut uraian sistematika penyusunan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, yang terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian teori berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, dalam bab ini dibagi menjadi sub bab, yaitu: *pertama*: pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, jenis murabahah, metode pembiayaan murabahah, manfaat dan resiko pembiayaan murabahah. Kedua: pengertian dan dasar hukum wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, akibat wanprestasi, bentuk upaya penyelesaian wanprestasi. *Ketiga*: penjelesan Fatwa DSN-MUI terkait dengan penyelesaian wanprestasi. Penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi uraian tentang metode/cara/ langkah-langkah operasional pelaksanaan penelitian yang bersifat teknis dan aplikatif yang terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi

data penelitian, dan analisis serta interpretasi pada data penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah dan juga saran atau masukan dari peneliti.

